



P U T U S A N

Nomor : 23/PDT/2017/PT. KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

STEFANUS MANAFE, Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 19 Desember 1958, NIK 5371041912580005, Pendidikan : S1, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kelurahan Oebufu RT 014 RW 004, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALEXANDER FRANS, SH. dan YOKSAN AD.ABRAHAM NAU, SH, Advokat, yang berkantor pada ALF Law Office di Jalan Kecapi Nomor 33 Kelurahan Nunbaun Delha, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juni 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 313/ Pdt/ LGS/ K/2016 tanggal 1 Juli 2016, Selanjutnya disebut sebagai, **PEMBANDING semula PENGGUGAT ;**

M e l a w a n

JOHANIS FAFOK, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur: 81 tahun, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan : Pensiunan Guru, Warga Negara : Indonesia, beralamat di Jalan RT.09/RW.11, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUL WAHAB, SH. Advokat/ Pengacara dan YUPELITA DIMA, SH.,MH, Advokat Magang, yang berkantor pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "ABDUL WAHAB, SH && REKAN" di Jalan Alhadad Rt 25 Rw 05 Kelurahan Penkase Oelata, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Juli 2016 yang telah didaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 327/Pdt/LGS/K/2016 tanggal 25 Juli 2016, Selanjutnya disebut sebagai, **TERBANDING semula TERGUGAT ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 23/PEN.PDT/2017/PT.KPG., tanggal 7 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkaranya, dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding mengajukan gugatannya tertanggal 30 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 12 Juli 2016 dibawah Register Nomor: 144/Pdt.G/2016/PN.Kpg, yang mengemukakan sebagai berikut :-

1. Tergugat dahulu menikah dengan saudara Perempuan Penggugat yang bernama Juliana Manafe pada Tanggal 15 September 1993 dan dalam perkawinan tersebut tidak memiliki keturunan / anak ;
2. Bahwa, setelah Tergugat menikah dengan saudara perempuan Penggugat, dimana Tergugat tidak memiliki tanah dan rumah untuk ditempati dengan istrinya, maka pada tahun 1997 Penggugat mengizinkan Tergugat dan istrinya untuk menempati sebuah rumah milik Penggugat diatas tanah milik Penggugat seluas 338M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 415 Tahun 1993 atas nama Stefanus Manafe / Penggugat, dengan batas batasnya :
 - Utara berbatasan dengan lorong desa ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Teddy Yapola ;
 - Timur berbatasan dengan Adrianus Mansula ;
 - Barat berbatasan dengan Stefanus Manafe / Penggugat ;
3. Bahwa, bahwa setelah keduanya menempati rumah dan tanah tersebut, maka Tergugat bersepakat secara lisan dengan Penggugat, bahwa Tergugat tidak akan meninggalkan saudara Perempuan Penggugat sampai dengan maut memisahkan keduanya dan Tergugat meminta agar tanah dan rumah yang ditempati keduanya diberikan kepada keduanya ;
4. Dengan permintaan tersebut, maka Penggugat memberitahukan Tergugat dan Istrinya Juliana Manafe bahwa, penggugat bersedia menghibahkan tanah yang mereka tempati kepada Juliana Manafe sebagai saudara Perempuan Penggugat, dan pada saat itu tergugat meminta agar tanah tersebut dihibahkan saja kepada Tergugat sebagai kepala keluarga, dengan demikian pada Tanggal 13 Mei 2005 maka Penggugat menghibahkan tanah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor: 23/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Tergugat berdasarkan akta hibah Nomor :23/V/KOB/2005 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Silvester Manbaitfeot,SH untuk selanjutnya diadakan balik nama atas nama Tergugat untuk ditempati oleh Tergugat dan istrinya yang adalah kakak perempuan Penggugat ;

5. Bahwa, berdasarkan akta hibah tersebut, maka sertifikat hak milik atas nama Penggugat telah diproses balik nama untuk dan atas nama Tergugat Johanis Fafok ;
6. Bahwa, setelah sertifikat hak milik dibalik atas nama Tergugat, Tergugat telah mengingkari janjinya untuk tidak meninggalkan istrinya Juliana Manafe kecuali maut yang memisahkan, sebagai syarat untuk hibah tanah kepada Tergugat, sebab pada Tanggal 22 Januari 2016 Tergugat telah menggugat cerai istrinya Juliana Manafe / saudara perempuan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 17/PDT.G/2016/PN.KPG dan telah diputus pada Tanggal 18 April 2016 mengabulkan permintaan cerai dari Tergugat ;
7. Bahwa, tindakan Tergugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Negeri Kupang, maka jelas bahwa sudah tidak terpenuhi syarat syarat hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1688 KUH Perdata sehingga hibah harus dibatalkan dan rumah dan tanah harus dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan aman ;
8. Bahwa, walaupun Tergugat telah pergi meninggalkan istrinya yang tetap tinggal didalam rumah dan tanah hibah tersebut, akan tetapi hibah tersebut harus ditarik kembali dan dibatalkan untuk menjaga kepentingan hukum kedepannya ;
9. Bahwa, berdasarkan apa yang terurai diatas maka Penggugat mohon dengan hormat,kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang berkenan memanggil dan menghadirkan para pihak didalam persidangan selanjutnya memeriksa dan mengadili dan memutuskan bahwa :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa, Perkawinan Tergugat dan Juliana Manafe dan kerukunan dalam berumah tangga sebagai syarat adanya hibah, sehingga setelah berakhirnya perkawinan karena perceraian maka sudah tidak memenuhi syarat hibah ;
 3. Menyatakan sebagai hukum bahwa, syarat hibah sudah tidak terpenuhi maka hibah harus ditarik kembali dan akte hibah nomor : 23/v/KOB/2005 Tanggal 13 Mei 2005 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Silvester Joseph Manbaitfeto harus dinyatakan dibatalkan ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor: 23/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tanah dan rumah yang dihibahkan kepada Tergugat dikembalikan kepada penggugat dalam keadaan aman ;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Agustus 2016 sebagai berikut : -

DALAM EKSEPSI :

MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa gugatan Penggugat yang telah didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang di bawah register no. 144/ PDT. G /2016/ PN.KPG, tanggal 12 Juli 2016 pada prinsipnya mengenai gugatan Penarikan/Pembatalan hibah ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1682 KUHPdata, yang berbunyi :

“Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang RI No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Bahwa berdasarkan Undang-undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Ayat (3), yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa Akta Hibah No. 23/V/KOB/2005 tertanggal 13 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Silvester Joseph Mambaitfeto, SH adalah merupakan produk berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yaitu Notaris/PPAT, yang kemudian oleh Penggugat dimintakan untuk **dibatalkan**;

Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang atau tidak dapat membatalkan produk yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melainkan Pengadilan Negeri hanya berhak untuk menyatakan bahwa Keputusan Badan atau Tata Usaha Negara tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pembatalan Akta hibah yang merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara (Notaris/PPAT) maka Pengadilan Negeri Kupang tidak memiliki kewenangan untuk menyidangkan kasus ini, melainkan menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara;

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak mengikutsertakan Notaris/PPAT Silverster Joseph Mambaitfeto, SH sebagai Pejabat yang membuat Akta Hibah tersebut dan juga tidak mengikutsertakan Juliana Manafe (mantan istri Tergugat) dalam kasus ini, padahal Juliana Manafe (mantan istri Tergugat) juga ikut menikmati pemberian hibah tersebut. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi ini, mohon dianggap termuat dalam pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh alasan-alasan dan dalil serta dalih yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara nyata dan tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa tanah dan rumah yang telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat bersama mantan istri Tergugat/Juliana Manafe telah dihibahkan melalui Akta Hibah No. 23/V/KOB/2005 tanggal 13 Mei 2005, kemudian tanah dan rumah tersebut telah pula dilakukan balik nama menjadi atas nama Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 415, Gambar Situasi No. 671/1993 tanggal 30 Maret 1993 atas nama Johanis Fafok/Tergugat, sehingga tanah dan rumah tersebut menjadi sah dan berdasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdara;
4. Bahwa tanah dan rumah telah dihibahkan secara sah dan berdasar hukum maka penguasaan tanah dan rumah tersebut oleh Tergugat bersama mantan istri Tergugat/Juliana Manafe telah sesuai Pasal 1320 KUHPerdara karena memenuhi syarat-syarat perjanjian;
5. Bahwa hibah dapat dibatalkan jika memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1668 KUHPerdara, namun alasan yang dikemukakan oleh

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor: 23/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membatalkan Akta Hibah No. 23/V/KOB/2005 tanggal 13 Mei 2005 tersebut adalah kurang tepat, sebab perceraian antara Tergugat dengan mantan istri Tergugat/Juliana Manafe karena sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga tidak punya kaitan dengan akta hibah tersebut;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1683 KUHPdata, yang berbunyi :

“Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan **kata-kata yang tegas** telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari”.

Bahwa Penguat yang berkeinginan untuk menarik/membatalkan kembali akta hibah No. 23/V/KOB/2005 tanggal 13 Mei 2005 dengan alasan lisan, yaitu jika Tergugat meninggalkan Juliana Manafe (mantan istri Tergugat), maka akta hibah tersebut akan ditarik/dibatalkan, ternyata dalam akta hibah yang dimaksud tidak secara tegas menyebutkan hal tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1683 KUHPdata tersebut, sehingga alasan yang dipakai oleh Penguat haruslah dikesampingkan dan ditolak;

7. Bahwa oleh karena tanah dan hibah telah dinikmati oleh Tergugat bersama mantan istri Tergugat/Juliana Manafe sejak lama dan telah pula dilakukan perbaikan terhadap rumah yang dahulunya masih bersifat darurat dan kini menjadi permanen, maka sangat beralasan dan berdasar hukum jika tanah dan rumah yang diperoleh oleh Tergugat melalui akta hibah No. 23/V/KOB/2005 tanggal 13 Mei 2005 telah termasuk harta gono gini antara Tergugat dengan mantan istri Tergugat/Juliana Manafe dan Tergugat tidak keberatan jika tanah dan rumah tersebut dibagi dua/rata antara Tergugat dengan mantan istri Tergugat/Juliana Manafe;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, untuk segera memutus dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Kupang tidak memiliki wewenang dan tidak berhak untuk mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penguat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana dalam peradilan perdata (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa membaca dengan menunjuk pada keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 144/Pdt.G/2016/PN.Kpg., tanggal 24 Oktober 2016, yang dimohon banding tersebut yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca dan memperhatikan :-

1. Akta Pernyataan Banding Nomor: 144/Akta.Pdt.G/2016/PN.Kpg. tanggal 01 Nopember 2016 yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Nopember 2016 Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 24 Oktober 2016 Nomor: 144/Pdt.G/2016/PN.Kpg. tersebut. Permohonan Pernyataan Banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Terbanding/ Kuasa Tergugat pada tanggal 21 Nopember 2016;
2. Memori Banding tanggal 10 Desember 2016 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Desember 2016 , Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 27 Desember 2016 ;-
3. Kontra Memori Banding tanggal 06 Januari 2017 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 09 Januari 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Januari 2017 ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor: 23/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relass Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding semula Penggugat dan Relass Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, masing-masing pada tanggal 11 Nopember 2016 dan tanggal 21 Nopember 2016, yang menerangkan bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 144/Pdt.G/2016/PN.Kpg., tanggal 24 Oktober 2016 tersebut, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 144/ Pdt. G/ 2016/PN.Kpg. tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana telah disebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa Memori Banding tanggal 10 Desember 2016 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding semula Penggugat sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor: 144 /PDT.G/ 2016/ PN.Kpg, tanggal 24 Oktober 2016, sebagai berikut:

1. Hakim Tingkat Pertama Telah Keliru dan Salah Menerapkan Hukum Dalam Mempertimbangkan Syarat-syarat Hibah Yang Dimaksudkan Oleh Penggugat / Pembanding Terkait Penerapan Pasal 1670 KUHPerduta.
2. Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Yang Mengatakan Bahwa Karena Pokok Sengketa Sebagaimana Menurut Petitum ke-2 dan ke-3 Tidak Dapat Dibuktikan Oleh Penggugat / Pembanding, Sehingga Dalil dan Petitum Selebihnya Dinyatakan Ditolak.

I. Pembahasan Terhadap Keberatan-Keberatan Pembanding :

1. Kajian Terhadap Keberatan Pertama

1. Bahwa menunjuk keberatan pertama bahwa Hakim Tingkat Pertama Telah Keliru dan Salah Menerapkan Hukum Dalam Mempertimbangkan Syarat-syarat Hibah Yang Dimaksudkan Oleh Penggugat / Pembanding Terkait Penerapan Pasal 1670 KUHPerduta, maka melalui Memori Banding ini akan dipertegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hal sebagai alasan dalam menolak putusan hakim tingkat pertama tersebut yaitu :

Pertama : Bahwa hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan siapakah penggugat / pembanding dalam perkara ini terhadap mantan isteri tergugat / terbanding yang bernama JULIANA MANAFE. Fakta menunjukan bahwa antara penggugat / pembanding benar-benar bersaudara kandung dengan JULIANA MANAFE yaitu mantan isteri tergugat / terbanding.

Kedua : Bahwa ternyata ketika tergugat / terbanding melakukan perkawinan secara sah dengan saudara kandung perempuan dari penggugat / pembanding yaitu JULIANA MANAFE, maka oleh keluarga MANAFE dalam hal ini melalui penggugat / pembanding telah menyerahkan sebidang tanah yaitu sekarang tanah sengketa yang diatasnya terdapat sebuah rumah kepada JULIANA MANAFE sebagai saudara kandung perempuan.

Ketiga : Bahwa tujuan utama pemberian tanah dan rumah tersebut oleh penggugat / pembanding kepada JULIANA MANAFE sebagai saudara kandungnya yang kini sebagai bekas isteri tergugat / terbanding, karena ketika itu JULIANA MANAFE sebagai isteri kedua dari tergugat / terbanding, dan hal tersebut menjadi alasan dari keluarga MANAFE dalam hal ini penggugat / pembanding memberikan tanah dan rumah tersebut ialah untuk memudahkan JULIANA MANAFE sebagai isteri dari tergugat / terbanding dalam hal kebutuhan tanah dan rumah tinggal dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dengan suami yaitu tergugat / terbanding.

Keempat : Bahwa namun dalam pemberian tanah dan rumah dimaksud kepada JULIANA MANAFE sebagai saudara kandung penggugat / pembanding, ternyata dalam surat penyerahan (hibah) tidak dibuat atas nama JULIANA MANAFE, akan tetapi pemberian tersebut dibuat atas nama tergugat / terbanding, karena sesuai dengan budaya dan etika rumah tangga bahwa suami sebagai

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor: 23/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rumah tangga, sehingga ketika itu surat hibah tersebut dibuat seolah-olah atas nama tergugat / terbanding.

Kelima : Bahwa menunjuk alasan-alasan di atas, maka perlu ditegaskan bahwa tujuan utama dan khusus pemberian tanah dan rumah tersebut adalah hanya untuk kepada JULIANA MANAFE dengan pertimbangan karena menjadi isteri dari tergugat / terbanding, dan sebaliknya perlu ditegaskan bahwa jika JULIANA MANAFE tidak melakukan perkawinan dengan tergugat / terbanding, maka hal yang pasti ialah sangat tidak mungkin tanah dan rumah tersebut penggugat / pembeding memberikan kepada JULIANA MANAFE, apalagi kepada tergugat / terbanding tentu lebih sangat tidak mungkin.

Keenam : Bahwa menunjuk pembahasan di atas, maka adalah layak dan patut bahwa pemberian tanah dan rumah tersebut dapat dikategori sebagai prasyarat bahwa tergugat / terbanding sebagai suami hanya boleh dapat menikmati tanah dan rumah dimaksud sepanjang tergugat / terbanding sebagai suami masih menerima dan menyayangi JULIANA MANAFE sebagai isteri. Artinya bahwa jika tergugat / terbanding sudah tidak menerima dan tidak menyayangi lagi JULIANA MANAFE sebagai isteri dan terbukti tergugat / terbanding telah mengajukan gugatan perceraian / telah menceraikan JULIANA MANAFE sebagai isteri sesuai putusan hakim No : 17/Pdt.G/2016/PN.KPG tertanggal 18 April 2016, maka menurut hukum cukup beralasan untuk dikatakan bahwa tergugat / terbanding adalah tidak pantas menjadi pemilik dari tanah dan rumah dimaksud.

Ketujuh : Bahwa jika dihubungkan analisis di atas dengan penerapan menurut ketentuan 1670 KUHPdata tentang syarat hibah yang mengatakan hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain disamping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor: 23/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar dilampirkan, maka menurut hemat penggugat / pbanding bahwa pasal 1670 KUHPdata mengandung prasyarat bahwa penerima hibah harus bertanggungjawab untuk membayar utang atau beban lain dari pemberi hibah. Hal ini mengandung pengertian bahwa jika penerima hibah tidak bertanggungjawab untuk menyelesaikan kewajiban membayar utang atau beban lain dari pemberi hibah, maka konsekwensi hukum ialah bisa hibah tersebut dibatalkan. Ketentuan 1670 KUHPdata tersebut jika dihubungkan dengan tujuan pemberian tanah dan rumah oleh penggugat / pbanding kepada JULIANA MANAFE melalui tergugat / terbanding sesuai akta hibah tersebut adalah bukan berarti tanah tersebut akan menjadi hak milik tergugat / terbanding sebagai penerima hibah walaupun tergugat / terbanding menceraikan JULIANA MANAFE sebagai isteri, namun seharusnya prasyarat yang dimaksud pasal 1670 KUHPdata berlaku juga dalam kasus ini, sebab prasyarat yang dimaksud penggugat / pbanding dalam kasus ini ialah pemberian hibah yang berupa tanah dan rumah akan juga menjadi hak bagi tergugat / terbanding sebagai suami sepanjang tergugat / terbanding tidak menceraikan JULIANA MANAFE (saudara perempuan penggugat / pbanding) dan prasyarat sebaliknya ialah ketika tergugat / terbanding sebagai suami menceraikan JULIANA MANAFE sebagai isteri, maka hak tergugat / terbanding sebagai suami menjadi terhapus atas tanah dan rumah tersebut. Sebab pada satu sisi tentu dan pasti dalam hal hak suami isteri dalam akibat perceraian, maka tanah dan rumah dimaksud dalam perkara ini benar-benar dan murni merupakan harta bawaan, sekali lagi harta bawaan dari JULIANA MANAFE sebagai isteri, dan bukan harta bersama suami isteri (harta gonogini), sehingga apapun caranya, dan apapun alasannya justru saudara JOHANIS FAFOK sebagai mantan suami JULIANA MANAFE yang kini sebagai tergugat / terbanding adalah **tidak berhak**,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor: 23/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali lagi sama sekali tidak berhak atas tanah dan rumah tersebut.

2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka menurut hemat penggugat / pembanding bahwa hakim tingkat pertama benar telah melakukan kekeliruan dan salah menerapkan hukum terhadap syarat hibah secara umum menurut beberapa ketentuan pasal dalam KUHPerdara sebagaimana telah diangkat oleh hakim tingkat pertama yaitu pasal 1667 ayat (2), pasal 1668, pasal 1670, dan pasal 1682 KUHPerdara dan prasyarat yang dimaksudkan oleh penggugat / pembanding dalam pemberian hibah atas tanah dan rumah dimaksud, dan oleh karena itu penggugat / pembanding berpendapat bahwa upaya penarikan kembali objek hibah dengan cara mengajukan gugatan pembatalan hibah oleh penggugat / pembanding menurut hukum cukup beralasan untuk harus dikabulkan.

2. Kajian Terhadap Keberatan Kedua.

1. Bahwa memperhatikan keberatan kedua bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Yang Mengatakan Bahwa Karena Pokok Sengketa Sebagaimana Menurut Petitum ke-2 dan ke-3 Tidak Dapat Dibuktikan Oleh Penggugat, Sehingga Dalil dan Petitum Selebihnya Dinyatakan Ditolak. Terhadap pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, menurut hemat penggugat / pembanding bahwa pertimbangan tersebut patut dikategori sebagai pertimbangan yang keliru, dengan alasan :

Pertama : Jika pertimbangan hakim tingkat pertama mengatakan seolah-olah pokok perkara seperti dimaksud pada petitum kedua dan ketiga telah tidak terbukti adalah pemahaman yang keliru, sebab justru pokok perkara yang dimaksud adalah ternyata tergugat / terbanding sebagai suami dari JULIANA MANAFE telah mengajukan gugatan perceraian dan hakim telah memutuskan perkawinan tersebut adalah putus karena perceraian sesuai putusan nomor : 177/Pdt.G/2016/PN.KPG tertanggal 18 April 2016 dan bahkan telah terbukti bahwa tanah dan rumah tersebut telah terbit sertifikat atas nama tergugat / terbanding dan jika tidak digugat oleh penggugat / pembanding, maka masalah yang terjadi ialah pasti tergugat /



terbanding akan memanfaatkan tanah tersebut demi kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan bahwa sebenarnya adanya tanah tersebut karena JULIANA MANAFE sebagai saudara kandung penggugat / pbanding telah kawin dengan tergugat / terbanding.

Kedua : Bahwa menunjuk alasan di atas, maka menurut hukum sudah cukup beralasan untuk dikatakan bahwa pokok perkara ini telah terbukti secara sempurna, hanya saja oleh hakim tingkat pertama menilai bahwa hibah tersebut tidak dapat dibatalkan dan pertimbangan hakim tingkat pertama seolah-olah hibah yang telah ditandatangani oleh tergugat / terbanding yang ketika itu sebagai suami dari JULIANA MANAFE adalah tetap menjadi hak tergugat / terbanding. Disinilah yang oleh penggugat / pbanding tidak sependapat dengan pemahaman hakim tingkat pertama tersebut.

2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat / pbanding berpendapat bahwa penilaian majelis hakim pada pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang mengatakan bahwa pokok perkara ini belum dibuktikan oleh penggugat / pbanding adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum.

II. Penutup

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka penggugat / pbanding dengan rendah hati memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat kiranya berkenan untuk memeriksa ulang perkara tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan dengan seadil-adilnya dengan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum bahwa menerima dan membenarkan alasan-alasan dalam Memori Banding ini.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pertimbangan hukum yang telah dibangun oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam menolak gugatan penggugat / pbanding adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum.

Menyatakan menurut hukum karena itu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor. 144/Pdt.G/2016/PN.Kpg, tertanggal 24 Oktober 2016, dengan mengadili sendiri : Mengabulkan gugatan penggugat sesuai petitum-petitur gugatan yang dianggap patut dan wajar untuk dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding semula semula Kuasa Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -

1. Bahwa Terbanding/Tergugat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena menurut hemat Terbanding/Tergugat bahwa Hakim Pertama tidaklah salah dan keliru di dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum dalam perkara ini.
2. Bahwa Terbanding/ Tergugat menolak seluruh alasan-alasan dalam memori banding Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan hukum keputusan a quo, karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.
3. Bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat **tidak terdapat hal-hal yang baru**, melainkan hanya **pengulangan semata**, yang oleh Majelis Hakim a quo telah memeriksa dan meneliti serta mempertimbangkannya secara cermat dan lengkap berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik melalui bukti surat maupun saksi.
4. Bahwa putusan aquo yang menolak gugatan Pembanding/Penggugat adalah sudah tepat dan benar sebab berdasarkan Pasal 1670 KUHPerdara, yang berbunyi : "Suatu hibah adalah batal, jika dibuat dengan syarat-syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain, selain yang dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya".

Bahwa berdasarkan isi Pasal 1670 KUHPerdara tersebut di atas maka secara jelas dan terang, ternyata **perceraian bukan** merupakan alasan/syarat untuk membatalkan hibah. Dan begitu pula selama persidangan terungkap bahwa hibah yang akan dibatalkan oleh Pembanding/Penggugat dengan alasan Johanis Fafok/Terbanding/Tergugat telah menceraikan istrinya/Juliana Manafe, ternyata tidak terdapat dalam Pasal 1668 KUHPerdara maupun Pasal 1670 KUHPerdara, dan tidak terdapat keterangan yang menyebutkan hal tersebut dalam Akta Hibah No. 23/V/KOB/2005 tanggal 13 Mei 2005. Hal tersebut dipertegas dengan keterangan saksi Herlin Steven Sonsine, yang pada pokoknya mengatakan bahwa : "Pemberi hibah menghibahkan sebidang tanah kepada Penerima hibah Johanis Fafok/Terbanding/ Tergugat namun tidak terdapat keterangan syarat hibah yaitu jika Johanis Fafok/Terbanding/Tergugat menceraikan istrinya maka hibah tersebut dapat ditarik kembali". Dengan demikian, baik Pasal 1668 KUHPerdara maupun Pasal 1670 KUHPerdara, ternyata perceraian bukan merupakan alasan/syarat untuk membatalkan hibah.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor: 23/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam persidangan ternyata bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat pada pokoknya sebagian besar hanyalah merupakan fotocopi dari fotocopi dan tidak menunjukkan aslinya sehingga bukti tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah (**Putusan MARI tanggal 14 April 1976 No. 710 K/Sip/1974 yang menentukan bahwa fotocopi dari fotocopi yang tidak secara sah sesuai dengan aslinya maka merupakan surat bukti yang tidak sah**).
6. Bahwa dalam persidangan a quo berdasarkan bukti T.1 berupa Surat Pengalihan Hak Tanah tertanggal 9 Januari 1997, telah terbukti secara jelas dan terang benderang bahwa sebidang tanah telah diserahkan kepada Johanis Fafok/Terbanding/Tergugat atas dasar hadiah. Sehingga bukti T.1 tersebut merupakan bukti nyata adanya kepemilikan sah atas tanah hibah tersebut.
7. Bahwa demikian pula dengan bukti T.2 berupa Akta Hibah No. 23/V/KOB/2005 tanggal 13 Mei 2005 yang dibuat didepan Notaris dan PPAT Silvester Joseph Mambaitfeto,SH, merupakan bukti konkrit kepemilikan atas tanah hibah tersebut.
8. Bahwa begitupula dengan bukti T.3 berupa SHM No. 415, Gambar Situasi No. 671/1993 tanggal 30 Maret 1993 yang telah berubah dari nama Stefanus Manafe/Pembanding/Penggugat menjadi atas nama Johanis Fafok/Terbanding/Tergugat dengan dasar Akta Hibah No. 23/V/KOB/2005 tanggal 13 Mei 2005 yang dibuat didepan Notaris dan PPAT Silvester Joseph Mambaitfeto,SH,Tergugat (Bukti T.2) juga merupakan bukti konkrit kepemilikan sah atas tanah yang dihibahkan.
9. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama telah tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar pula, maka keberatan-keberatan dari Pembanding/Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak. Oleh karena itu, putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut sepatutnya untuk dipertahankan dan dikuatkan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Terbanding/Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi Kupang untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat.
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 144/PDT.G/2016/PN.KPG, tanggal 24 Oktober 2016, yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor: 23/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor: 144/Pdt.G/2016/PN.Kpg., tanggal 24 Oktober 2016, yang dimohonkan banding tersebut, dan setelah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Dalam Ekspsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak seluruhnya eksepsi Terbanding semula Tergugat sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor: 144/Pdt.G/2016/PN.Kpg. tanggal 24 Oktober 2016, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum mengenai pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara dalam putusannya yang menyatakan “ menolak gugatan Penggugat seluruhnya” dengan alasan pokok dalam pertimbangannya bahwa Pasal 1688 KUHPerduta tidak mengatur bahwa perceraian merupakan salah satu syarat untuk menyatakan hibah batal, dan dalam Akta Hibah No. 23/V/KOB/2005 tanggal 13 Mei 2005 tidak menyebut “perceraian” sebagai alasan pembatalan hibah, serta adalah pendapat yang tidak tepat dan keliru, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor: 23/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatannya yakni: mengenai alasan dan asal muasal terjadinya hibah serta mengenai pemberian hibah itu sendiri oleh Pembanding semula Penggugat kepada JULIANA MANAFE (saudara kandung Pembanding semula Penggugat) yaitu isteri Terbanding semula Tergugat pada waktu itu, yang dibuat dengan Akta Hibah No. 23/V/K08/2005 tanggal 13 Mei 2005 oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat karena Terbanding semula Tergugat sebagai kepala keluarga, ternyata tidak pernah dibantah dan/ atau disangkal oleh Terbanding semula Tergugat ; Bahwa setelah keduanya menempati rumah dan tanah tersebut, maka Tergugat bersepakat secara lisan dengan Penggugat, bahwa Tergugat tidak akan meninggalkan saudara Perempuan Penggugat sampai dengan maut memisahkan keduanya dan Tergugat meminta agar tanah dan rumah yang ditempati keduanya diberikan kepada keduanya ;

Menimbang, bahwa demikian juga dalil Penggugat sekarang Pembanding pada point angka 3 dan angka 4 yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat sekarang Pembanding yang menyatakan: Bahwa setelah keduanya menempati rumah dan tanah tersebut, maka Tergugat bersepakat secara lisan dengan Penggugat, **"bahwa Tergugat tidak akan meninggalkan saudara Perempuan Penggugat sampai dengan maut memisahkan keduanya** dan Tergugat meminta agar tanah dan rumah yang ditempati keduanya diberikan kepada keduanya dan dengan permintaan tersebut, maka Penggugat memberitahukan Tergugat dan Istrinya Juliana Manafe bahwa, penggugat bersedia menghibahkan tanah yang mereka tempati kepada Juliana Manafe sebagai saudara Perempuan Penggugat, dan pada saat itu Tergugat meminta agar tanah tersebut dihibahkan saja kepada Tergugat sebagai kepala keluarga, maka pada Tanggal 13 Mei 2005 Penggugat menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat berdasarkan akta hibah Nomor :23/V/KOB/2005 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Silvester Manbaitfeot,SH untuk selanjutnya diadakan balik nama atas nama Tergugat untuk ditempati oleh Tergugat dan istrinya yang adalah kakak perempuan Penggugat, ternyata dalil Penggugat sekarang Pembanding tersebut juga ternyata tidak pernah dibantah/disangkal bahkan diakui oleh Tergugat sekarang Terbanding. Dimana Terbanding semula Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya hanya menyatakan bahwa " Penggugat yang berkeinginan untuk menarik/membatalkan Akta Hibah No. 23/V/KOB/2005 tanggal 13 Mei 2005 dengan alasan lisan, yaitu jika Tergugat meninggalkan JULIANA MANAFE (mantan istri Tergugat), maka akta hibah tersebut akan ditarik/dibatalkan, ternyata dalam akta hibah dimaksud tidak secara tegas

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor: 23/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan hal tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1683 KUHPdata, sehingga alasan yang dipakai oleh Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak, dan oleh karena tanah dan hibah telah dinikmati oleh Tergugat bersama mantan istri Tergugat/ JULIANA MANAFE sejak lama dan telah pula dilakukan perbaikan terhadap rumah yang dahulunya masih bersifat darurat dan kini menjadi permanen, maka sangat beralasan dan berdasar hukum jika tanah dan rumah yang diperoleh oleh Tergugat melalui Akta Hibah No. 23/V/KOB/2005 tanggal 13 Mei 2005 tersebut telah termasuk harta gono gini antara Tergugat dengan mantan istri Tergugat/ JULIANA MANAFE dan Tergugat tidak keberatan jika tanah dan rumah tersebut dibagi dua/rata antara Tergugat dengan mantan istri Tergugat/ JULIANA MANAFE “, sedangkan hukumnya bahwa dalil pihak lawan yang telah diakui oleh pihak lainnya atau dalil yang dibantah tanpa alasan yang cukup dapat dikonstruksikan dan dianggap sebagai pengakuan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinggap sebagai fakta yang benar ;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan, jawab-menjawab antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak telah diketahui fakta-fakta hukum yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat (STEFANUS MANAFE) dengan YULIANA MANAFE adalah kakak beradik/ besaudara kandung ;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat (YOHANIS FAFOK) dengan YULIANA MANAFE dahulunya adalah sebagai suami - isteri yang sah ;
- Bahwa selama dalam perkawinan Terbanding semula Tergugat (YOHANIS FAFOK) dengan YULIANA MANAFE tidak ada anak/keturunan ;
- Bahwa kemudian perkawinan Terbanding semula Tergugat (YOHANIS FAFOK) dan YULIANA MANAFE telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.17/Pdt.G/2016/PN.Kpg tanggal 18 April 2016 dalam perkara (YOHANIS FAFOK) sebagai pihak Penggugat dan YULIANA MANAFE sebagai pihak Tergugat (bukti **P-3**) ;
- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 338 M2 yang terletak di RT. 06 Kelurahan Oebufu, sebelah SD Gmit Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Milik No.415/Oebufu tahun 1993 atas nama STEFANUS MANAFE (Penggugat) sebagaimana bukti **P-1** sesuai dengan bukti **T-3** ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor: 23/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada masa perkawinan Terbanding semula Tergugat (YOHANIS FAFOK) dengan YULIANA MANAFE, karena Terbanding semula Tergugat tidak memiliki tanah dan rumah untuk ditempati bersama isterinya, maka Pembanding semula Penggugat pada tahun 1997 mengizinkan Tergugat dan isterinya YULIANA MANAFE menempati rumah/tanah (objek hibah) milik Penggugat diatas tanah seluas 338 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 415/Oebufu Tahun 1993 yang telah dibalik nama ke atas nama YOHANIS FAFOK, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : lorong desa;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Teddy Yapola;
 - Sebelah Timur : Adrianus Mansula ;
 - Sebelah Barat : Stefanus Manafe/Penggugat;
- Bahwa pada saat tanah tersebut diberikan untuk ditempati oleh Terbanding semula Tergugat dengan YULIANA MANAFE, Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat bersepakat secara lisan bahwa Terbanding semula Tergugat tidak akan meninggalkan isterinya YULIANA MANAFE sampai dengan maut memisahkan keduanya, sehingga Pembanding semula Penggugat kemudian menghibahkan tanah dan rumah tersebut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Mei 2005 berdasarkan Akta Hibah Nomor : 23/V/KOB/2005 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Silvester Manbaitfeot, SH dan selanjutnya dilakukan balik nama ke atas nama Terbanding semula Tergugat untuk ditempati oleh Terbanding semula Tergugat dan YULIANA MANAFE (isterinya);
- Bahwa pemberian hibah tersebut dibuat atas nama Terbanding semula Tergugat dengan kesepakatan dengan alasan karena Terbanding semula Tergugat sebagai kepala keluarga pada waktu itu ;
- Bahwa Tergugat dan YULIANA MANAFE telah merenovasi dan mendirikan kembali rumah yang berada diatas tanah tersebut menjadi rumah tinggal permanen pada tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti tersebut diatas dan dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dari tradisi dan adat –istiadat setempat, maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa motif, alasan dan tujuan utama dari pemberian hibah atas objek hibah dalam Akta Hibah Nomor : 23/V/KOB/2005 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Silvester Manbaitfeot, SH. oleh Pembanding semula Penggugat (keluarga Manafe) kepada atas nama Terbanding semula Tergugat adalah dikarenakan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Terbanding semula Tergugat (YOHANIS FAFOK) dengan YULIANA MANAFE yang adalah saudara kandung dari Pembanding semula

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor: 23/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (STEFANUS MANAFE), dan motif, alasan dan tujuan utama dari pemberian hibah tersebut merupakan syarat satu-satunya dilakukannya penghibahan atas objek hibah tersebut dan tidak ada alasan atau syarat lain daripada itu ;

Menimbang, bahwa kemudian dengan putusnya perkawinan karena perceraian antara Terbanding semula Tergugat (YOHANIS FAFOK) dan YULIANA MANAFE berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 17/Pdt.G/2016/PN.Kpg tanggal 18 April 2016 dalam perkara (YOHANIS FAFOK) sebagai pihak Penggugat dan YULIANA MANAFE sebagai pihak Tergugat (bukti **P-3**) dimana perkawinan Terbanding semula Tergugat (YOHANIS FAFOK) dan YULIANA MANAFE dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sudah tidak ada lagi samasekali hubungan apa-apa antara Terbanding semula Tergugat dengan YULIANA MANAFE apalagi dari perkawinan mereka tidak ada menghasilkan anak/keturunan , demikian juga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat menjadi tidak ada lagi hubungan apa-apa sama sekali, dan perbuatan Terbanding semula Tergugat yang telah menggugat cerai isterinya YULIANA MANAFE tersebut apalagi hanya dengan alasan terjadi cecok terus menerus (bukti **P-3**), sudah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan pelanggaran karena tidak dipenuhi atas syarat-syarat dengan mana penghibahan tersebut telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1688 ke-1 KUH Perdata yakni bahwa suatu hibah menjadi dapat ditarik kembali maupun dihapuskan dalam hal “ pada angka-1 “ karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dan pula memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal, maka tuntutan Pembanding semula Penggugat dan demi pengamanan hak milik Pembanding semula Penggugat (keluarga Manafe), cukup beralasan berdasarkan hukum, maka Akte Hibah nomor : 23/v/KOB/2005 Tanggal 13 Mei 2005 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Silvester Joseph Manbaitfeto harus dibatalkan, dan hibah tersebut ditarik kembali sehingga tanah dan rumah (objek hibah) dikembalikan kepada Pembanding semula Penggugat ;

Mnimbang, bahwa mengenai rumah yang telah direhap dan dibangun kembali oleh Terbanding semula Tergugat adalah merupakan kewajibannya sendiri bagi Terbanding semula Tergugat yang telah cukup lama bahkan puluhan tahun menikmati tinggal dirumah/tanah (objek hibah) tersebut, dan mengenai apakah tanah dan rumah (objek hibah) tersebut akan dihibahkan kembali oleh Pembanding semula Penggugat kepada YULIANA MANAFE sebagai saudara

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor: 23/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung maka perihal tersebut sudah merupakan hubungan hukum tersendiri antara Pembanding semula Penggugat dengan saudara kandungnya tersebut ;

Mnimbang, bahwa dengan demikian Pembanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya dan beralasan berdasarkan hukum maka tuntutan Pembanding semula Penggugat pada angka-1,2,3,4 dan 5 patut petitum gugatan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat cukup beralasan berdasarkan hukum dan patut dikabulkan dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Oktober 2016 Nomor: 144/Pdt.G/2016/PN.Kpg. yang dimintakkan banding tersebut harus dibatalkan, dimana Pengadilan Tinggi yang mengadili sendiri perkara ini pada tingkat banding memutuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman; -
- Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;-
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
- Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb. 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 s.d. pasal 205) dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor: 23/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 144/Pdt.G/2016/ PN.Kpg, tanggal 24 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa, Perkawinan Tergugat dan JULIANA MANAFE dan kerukunan dalam berumah tangga sebagai syarat adanya hibah Akte Hibah nomor : 23/v/KOB/2005 Tanggal 13 Mei 2005 , sehingga setelah berakhirnya perkawinan karena perceraian maka sudah tidak memenuhi syarat hibah ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa, syarat hibah sudah tidak terpenuhi maka hibah harus ditarik kembali dan akte hibah nomor : 23/v/KOB/2005 Tanggal 13 Mei 2005 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Silvester Joseph Manbaitfeto dinyatakan dibatalkan ;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tanah dan rumah (objek hibah) yang dihibahkan kepada Tergugat dikembalikan kepada penggugat dalam keadaan aman ;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017 oleh kami :

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, **ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H., M.H.**, dan **SUKO PRIYOWIDODO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:23/PEN.PDT/ 2017/PT.KPG, tanggal 7 Pebruari 2017, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 4 Mei 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor: 23/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRAHAM PUNUF, S.H., Panitera Pengganti yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:23/PDT/2017/PT.KPG, tanggal 7 Pebruari 2017, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya. -

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ttd.

ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H., M.H.

Ttd.

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

SUKO PRIYOWIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABRAHAM PUNUF, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

--- Meterai putusan: Rp. 6.000,00
--- Redaksi putusan: Rp. 5.000,00
--- Biaya proses: Rp.139.000,00

Jumlah

Rp150.000,00-

(Seratus lima puluh ribu Rupiah);

UNTUK TURUNAN RESMI:

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SUNARYONO, SH.

NIP. : 195705151985111001.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor: 23/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor: 23/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24